

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR :264/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **HARDWOOD PTE LTD** berkedudukan di 80 Robinson Road #17-02, Singapore dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **PULUNGAN, WISTON & PARTNERS**, berdomisili di Jl. Cempaka Putih Raya No.51, Jakarta Pusat atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan

pendaftaran Merek  Nomor Permohonan **JID2024017348** berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 23 Februari 2024.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan


Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Permohonan **JID2024017348** tertanggal 23 Februari 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya



dengan merek  Nomor **IDM001004092** milik **ALFAHMI SENTOSA** beralamat di Jl. Cempaka Indah II No. 26, RT.004/RW.007, Kel. Harapan Mulia,

Kec. Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis dengan merek;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa pemohon banding HARDWOOD PTE LTD, adalah pemakai pertama dan pendaftar pertama di Indonesia serta pemilik tunggal di



Indonesia atas merek "  " untuk melindungi jasa-jasa yang tergolong dalam kelas 43. Pemohon telah memiliki merek terdaftar yang

sama di kelas 29, 30, 35, dan merek



Nomor IDM001088124 kelas 29;

- II. Bahwa pemohon banding HARDWOOD PTE LTD juga telah memiliki

merek RANGERS Nomor IDM001073327 kelas 29, RANGERS Nomor

IDM001073276 kelas 30, RANGERS Nomor IDM001076911 kelas 35,

RANGERS Nomor IDM001082943 kelas 43, RANGERS CHICKEN Nomor

IDM000550173 kelas 29,  Nomor IDM001062630 kelas 30,

RANGERS CHICKEN Nomor IDM001027626 kelas 35, RANGERS CHICKEN Nomor

IDM000562134 kelas 43, RANGERS BURGER Nomor IDM001074707 kelas 29,

RANGERS BURGER Nomor IDM001083110 kelas 30, RANGERS BURGER Nomor

IDM001076807 kelas 35, RANGERS BURGER Nomor IDM001083106 kelas 43;



III. Bahwa terdapat perbedaan-perbedaan secara bentuk, penulisan dan bunyi diantara pemohon banding merek dan merek pembanding.



pemohon banding merek Nomor JID2024017348 terdiri dari susunan huruf "K-O-E-L-I-T-B-Y-:R-A-N-G-E-R-S-C-H-I-C-K-E-N" sehingga berbunyi "KOELIT BY: RANGERS CHICKEN" yang diawali "KOELIT" diikuti "BY" dan diakhiri "RANGERS" dan "CHICKEN"



sedangkan merek pembanding Nomor IDM001004092 terdiri dari susunan huruf "N-A-S-I-G-O-R-E-N-G-K-O-E-L-I-T" sehingga berbunyi "NASI GORENG KOELIT" yang diawali "NASI", diikuti "GORENG" dan di akhiri "KOELIT";

IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek



Nomor JID2024017348 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum


Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan



Pendaftaran Merek Nomor JID2024017348 tertanggal 23 Februari 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 18 Februari 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek JID2024017348 diajukan untuk kelas 43 dengan jenis merek jasa "jasa kafe, jasa restoran, jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe, Kafe-kafe, Kedai yang menyediakan makanan dan minuman, layanan kafe dan bar makanan ringan, layanan kafe dan kafeteria, layanan kafe dan restoran";



Menimbang bahwa Merek pembanding  Nomor IDM001004092 mengajukan permohonan di kelas 43 dengan jenis jasa "jasa kafe, Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput, jasa penyediaan makanan berupa roti, Jasa penyediaan makanan dan minuman, Jasa penyediaan makanan nasi uduk, jasa restoran, Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba, Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba, Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung, Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafeteria, kantin dan layanan bar makanan ringan, kafe, Kafe kopi, Kafe-kafe, catering makanan dan minuman, Kedai mie daging sapi, Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandi arab, layanan bawa pulang makanan dan minuman, layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman, layanan kafe dan kafeteria, layanan kafe, bistro, dan restoran, layanan kedai kopi dan makanan ringan, Layanan kedai makan, Layanan kedai mie ayam pangsit, layanan makan malam dan restoran, layanan makanan dan minuman dibawa pulang, layanan makanan dibawa pulang, Layanan mie gerobak (kaki lima), layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan, Layanan reservasi untuk memesan makanan, Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba, layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang, melayani makanan dan minuman, menyajikan makanan dan minuman, menyediakan makanan dan minuman, menyediakan makanan dan minuman dengan kerjasama waralaba, menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan, menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran, penyajian makanan dan minuman, Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar, penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi, penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman, Pondok penyediaan makanan sate, Restoran, Restoran dengan layanan makan sepenuhnya, restoran khusus menyediakan makanan sate, rumah makan, Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy, tempat makan yang

menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman), Tempat penyediaan makanan dan minuman, Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar), Warung makan, warung makan tradisional, Warung penyediaan makanan sate”;



Menimbang bahwa jenis jasa yang diajukan dalam permohonan banding

Merek  Nomor JID2024017348 dinilai sejenis dengan jasa yang



terdaftar dalam Merek pbanding  Nomor IDM001004092 dilihat dari tujuan penggunaannya;

Menimbang bahwa secara fonetik dan bunyi ucapan permohonan

banding Merek  Nomor JID2024017348 yang dibaca “KOELIT-BY-

RANGERS-CHICKEN” dinilai berbeda dengan Merek pbanding  Nomor IDM001004092 yang dibaca NASI GORENG KOELIT BY PANIC FOOD Sehingga tidak akan mengecoh konsumen dalam memilih;

Menimbang bahwa secara visual permohonan banding Merek

 Nomor JID2024017348 dan Merek pbanding  Nomor IDM001004092 memiliki perbedaan yang sangat jelas baik dari unsur kata, unsur warna dan logo sehingga kombinasi unsur-unsur tersebut sangat cukup digunakan Masyarakat dalam mengenali masing-masing produk tanpa mengaitkannya satu sama lain;

Menimbang bahwa pemohon banding telah mempunyai merek terdaftar yang menggunakan unsur kata **RANGERS** untuk barang sejenis, dan kata ini dapat berfungsi sebagai daya pembeda yang sangat kuat untuk merujuk pada sumber produk;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka majelis

menerima semua permohonan banding merek
JID2024017348;



Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan




sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek Nomor
JID2024017348 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada
Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at , 09 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

